



SALINAN PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ni Putu Sumaryanti bin Wayan Dunia, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Kamboja GG Ilc/2, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan. tanggal 19 November 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Nama : Bima Dwiyoatama Ramadhan bin Aman Santoso
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Kediaman di: Jl. Kamboja GG IIc/2, Desa Delod Peken,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten
Tabanan;

dengan calon istrinya,

Nama : Dita Mulyaning Rahmah binti Mujito

Umur : 22 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat Kediaman di: Jl. Angrek GG I No. 25, Desa Dauh
Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten
Tabanan;

Selanjutnya disebut Calon Istri,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan
dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan belum dapat menyelenggarakan

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Karyawan Swasta Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Bima Dwiyoatama Ramadhan bin Aman Santoso untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dita Mulyaning Rahmah binti Mujito;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke muka sidang;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Isteri dan Orang Tua Calon Isteri terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Bima Dwiyogatama Ramadhan bin Aman Santoso dan calon istrinya yang bernama Dita Mulyaning Rahmah telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah lama mengenal calon istrinya yang bernama Dita Mulyaning Rahmah binti Mujito dan keduanya saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menyelesaikan jenjang pendidikan lanjutan tingkat atas;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, anak Pemohon sudah meminang calon istrinya dan telah diterima oleh orang tua calon isteri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya secara psikologis dan kesehatan telah siap melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa secara ekonomi anak Pemohon telah siap menafkahi calon istrinya karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan dan anak Pemohon siap bertanggung jawab untuk menikahi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya secara lahir dan batin telah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya secara lahir dan batin telah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan/pernikahan;

Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon (Dita Mulyaning Rahmah) yang bernama Mujito bin Saji dan Ni Ketut Sukarniti binti Sadi telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sudah lama mengenal calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah meminang calon istrinya dan telah diterima oleh orang tua calon isteri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya secara psikologis dan kesehatan telah siap melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan dan anak Pemohon siap bertanggung jawab untuk menikahi;
- Bahwa usia calon isteri anak Pemohon sudah mencapai 22 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menyelesaikan jenjang pendidikan lanjutan tingkat atas;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya secara lahir dan batin telah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua anak dan orang tua calon istri tidak mendapat tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon istri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan/pernikahan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102056011740001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 17 Agustus 2017 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102052105720001 atas nama Aman Santoso yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 11 Januari 2018 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102051903088017 atas nama Aman Santoso yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 10 Desember 2018 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102053011010001 atas nama Bima Dwiyoatama Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 10 April 2019 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2804/IST/2002 atas nama Bima Dwiyoatama Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 11 Juli 2002 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.5);

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5102052005/SURKET/02/281019/0004 atas nama Dita Mulyaning Rahmah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 28 Oktober 2019 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI/06 0017050 atas nama Bima Dwiyoatama Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tabanan tertanggal 11 Juni 2016 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B-294/Kua.18.08.01/Pw.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.8);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Ni Kadek May Dianthari binti Wayan Wiana**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Bongan Gede, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Bima Dwiyoatama Ramadhan, karena saksi merupakan sepupu anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan sudah diterima oleh orang tua calon istri;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus sebagai jejak dan calon istrinya gadis/perawan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Dita Mulyaning Rahmah sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan namun ditolak karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

2. Rizal Amin bin Abdul Kadir, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kamboja, GG, Ilc, No. 7, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Bima Dwiyoatama Ramadhan, karena saksi merupakan sepupu anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan sudah diterima oleh orang tua calon istri;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus sebagai jejak dan calon istrinya gadis/perawan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Dita Mulyaning Rahmah sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan namun ditolak karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Isteri dan Orang Tua Calon Isteri sesuai ketentuan pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.8) yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.8) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPperdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga alat-alat bukti tertulis tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.7) harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Aman Santoso merupakan orang tua kandung dari Bima Dwiyoatama Ramadhan dan berdomisili di Kabupaten Tabanan;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.3,P.4, P.5, dan P.7) harus dinyatakan terbukti anak Pemohon (Bima Dwiyoatama Ramadhan bin Aman Santoso) masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.6) harus dinyatakan terbukti calon isteri anak Pemohon (Dita Mulyaning Rahmah binti Mujito) sudah berusia 22 tahun tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (P.8) harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ni Kadek May Dianthari binti Wayan Wiana dan Rizal Amin bin Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan menerangkan :

- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan sudah diterima oleh orang tua calon istri;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus sebagai jejak dan calon istrinya gadis/perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Dita Mulyaning Rahmah sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan namun ditolak karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan saksi-saksi maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
4. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai;
5. Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan sudah diterima oleh orang tua calon istri;
6. Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
7. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus sebagai jejak dan calon istrinya gadis/perawan;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tban.



8. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;
9. Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon sedang hamil 3 bulan;
10. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Dita Mulyaning Rahmah sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan namun ditolak karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta setelah didengar keterangan dari Pemohon, Anak Pemohon, Calon Isteri dan Orang Tua Calon Isteri, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun, sehingga belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Bima Dwiyogatama Ramadhan bin Aman Santoso** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dita Mulyaning Rahmah binti Mujito**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Imam Safi'i, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, dengan didampingi M. Kahfi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,
ttd.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

M. Kahfi, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp90.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	
Jumlah	:	Rp10.000,00
		Rp 6.000,00
		Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Pada hari ini Senin tanggal 02 Desember 2019, Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diterbitkan atas permintaan Pemohon atas nama **Ni Putu Sumaryanti bin Wayan Dunia.**

Mengetahui
Panitera,

Supian, SH.